



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan Lingkungan diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
 - b. bahwa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan Lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu
Batasan dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan untuk turut serta dalam organisasi kemasyarakatan.

7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi sosial budaya dan estetika.
11. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
12. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah RTH yang dimiliki, dikelola dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
13. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olahraga, Taman Monumen dan Taman Pemakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota.
14. Taman adalah Ruang Terbuka dengan segala kelengkapannya dan dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru paru kota.
15. Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
18. Pohon Pelindung adalah Pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh :

Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodogan dan sebagainya.

19. Tanaman Perdu adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Perdu : Soko, Bung Merak, Cassia mas, Kemuning, Kembang Sepatu dan sebagainya.
20. Semak Hias adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Philodendron, Diffenbachia, PlumBago, Heliconia, dan sebagainya.
21. Kawasan Hijau Jalur Hijau, adalah Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau sepanjang Rel Kereta Api, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan RTH;
- b. memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan RTH dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan RTH;
- c. sebagai bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya RTH bagi kehidupan masyarakat perkotaan;
- d. memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang perlunya RTH sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. fungsi dan jenis RTH;
- b. penyediaan RTH;
- c. pemanfaatan dan pengendalian; dan
- d. pengendalian dan pembinaan.

BAB II
FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 5

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi:
 - a. ekologis;
 - b. resapan air;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial budaya;
 - e. estetika; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penghasil oksigen;
 - b. bagian paru-paru kota;
 - c. pengatur iklim mikro;
 - d. peneduh;
 - e. penyerap air hujan;
 - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air dan polusi tanah;
 - h. penahan angin; dan/atau
 - i. peredam kebisingan.
- (3) Fungsi resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. area penyedia resapan air;
 - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - c. pengendali banjir.

- (4) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan/atau wisata alam.
- (5) Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemertahanan aspek historis;
 - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan; dan/atau
 - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- (6) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. peningkat kenyamanan lingkungan;
 - b. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- (7) Fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. pengurangan risiko bencana;
 - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 - c. penyedia ruang pemulihan pasca bencana.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis RTH meliputi:
 - a. RTH Privat; dan
 - b. RTH Publik.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggung jawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.
- (3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

BAB III
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 7

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan RTH.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH dengan petunjuk dan arahan dari Dinas Teknis.
- (2) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan RTH milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (4) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil, perumahan dan pertokoan yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, tanaman perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.
- (5) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Pemerintah Daerah menetapkan RTH Privat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rumah tinggal:
 1. jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 200 m² (dua ratus meter persegi) harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput;
 2. jenis kaveling dengan ukuran 200 m² (dua ratus meter persegi) – 500 m² (lima ratus meter persegi) harus ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, tanaman perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
 3. jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) harus ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, tanaman perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
 - b. setiap pengembang perumahan dan pertokoan wajib untuk :
 1. mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang telah disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 2. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan rencana tapak/*site plan*.
 - c. pemilik dan/atau pengguna Bangunan Kantor, Hotel, Industri/pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya dengan ketentuan :
 1. bagi Bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 (seratus dua puluh) m² – 240 (dua ratus empat puluh) m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, tanaman perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
 2. untuk bangunan dengan ukuran luas lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, tanaman perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
 - d. setiap jalan diseluruh Daerah dapat ditanami dengan tanaman penghijauan; dan
 - e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 (lima belas) derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 (lima belas) m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (Sembilan puluh persen) dari luas daerah harus

dihijaukan, sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;

- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) – 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan RTH yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan dan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura 80% (delapan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau; dan
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, tanaman perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

Pasal 11

Untuk pengelolaan RTH yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/ bangunan/ pertokoan/ perumahan diwajibkan:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,5 (satu koma lima) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum; dan
- e. menyiapkan tempat sampah dan memanfaatkan untuk menyimpan sampah rumah tangga.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 12

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 13

Dalam rangka pembinaan pemanfaatan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik Perangkat Daerah, swasta/pengusaha maupun masyarakat dalam upaya penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan RTH.

BAB VI
PELESTARIAN POHON

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dapat memotong pohon dan/atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diwajibkan untuk mengganti dengan bibit pohon dan/atau tanaman yang sejenis.
- (2) Jenis dan jumlah penggantian bibit pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter;
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter;
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter,

jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter; dan

- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, jumlah penggantian sebanyak 120 (seratus dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 (tiga) meter.
- (3) Jika dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, pemohon wajib melakukan penggantian pohon kembali sampai pohon tersebut hidup dan berkembang.

Pasal 15

- (1) Penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Dinas Teknis.
- (2) Pemohon wajib melakukan pemeliharaan/perawatan penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai pohon tersebut hidup dan berkembang dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Jika dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pohon pengganti tersebut mati, maka pemohon wajib melakukan penggantian pohon kembali sampai pohon tersebut hidup dan berkembang.

Pasal 16

- (1) Dinas teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggantian pohon sampai pohon tersebut hidup dan berkembang.
- (2) Penggantian pohon yang telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Teknis untuk dilakukan pemeliharaan/perawatan.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menebang pohon tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk pada RTH di Kawasan Hijau :
 1. pertamanan kota;
 2. hutan kota;
 3. rekreasi kota;
 4. rekreasi kota;
 5. pertanian; dan/atau
 6. jalur hijau disepanjang Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- b. merusak sarana dan prasarana taman atau RTH yang dikuasai Pemerintah Daerah; dan/atau

- c. melakukan pemindahan terhadap pohon maupun sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.

Pasal 20

Setiap orang atau badan wajib memanfaatkan RTH sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 orang atau badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bewenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak dipenuhi, pengosongan dapat dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan RTH tidak sesuai dengan peruntukan dalam izin yang diberikan dapat dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 23

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan apabila setiap orang dan/atau

badan tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin Pemakaian/Pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 April 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8